



Analisis Yuridis tentang Hak Nafkah Anak Tidak Terpenuhi Pasca Perceraian Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan J.O Pasal 149 Huruf (C) dan Kompilasi Hukum Islam

Dwi Juni Yanto, Fathullah, Saifun Nufus, Rizki Nurdiansyah, Muhamad Wahyudin

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha

dwijuniyanto0307@gmail.com, fathasyim@gmail.com, saifunnufus2@gmail.com, rizkinurdiansyah21@gmail.com,
wahyudinm177@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak nafkah anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, serta menganalisis penyelesaian perkara dan pertimbangan hukum dalam pemenuhan hak nafkah anak. Penelitian dilaksanakan di Lontar Jiwanika, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Provinsi Banten, dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hak nafkah anak pasca perceraian telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup kuat. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya tanggung jawab ayah dalam memenuhi biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hak nafkah anak yang tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, hubungan yang tidak harmonis antara mantan suami dan mantan istri, serta lemahnya pelaksanaan dan eksekusi putusan pengadilan. Penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui kesepakatan, mediasi, pengajuan gugatan, dan permohonan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum orang tua, penetapan nafkah yang mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah, peningkatan komunikasi dan mediasi, serta penguatan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak cukup hanya melalui aturan, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang efektif demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak, serta memastikan hak anak benar-benar diterima secara berkelanjutan, sehingga anak tetap memperoleh kehidupan, pendidikan, dan perkembangan yang layak sesuai hukum yang berlaku.

Kata kunci: Hak Nafkah Anak, Perceraian, Perlindungan Hukum, Kompilasi Hukum Islam.

Abstract

This study aims to analyze the fulfillment of child support rights following divorce based on Article 41 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 149 letters (c) and (d) of the Compilation of Islamic Law. It also examines dispute resolution mechanisms and legal considerations regarding child support obligations. The research was conducted in Lontar Jiwanika, Lontar Baru Subdistrict, Serang, Banten Province, using a normative juridical method supported by an empirical approach. Data were collected through literature reviews, interviews, observations, and documentation, followed by qualitative analysis. The findings indicate that Indonesian law provides substantial legal protection for children's financial rights following divorce. Divorce does not eliminate parental responsibilities, particularly the father's obligation to provide maintenance, education, healthcare, and essential living expenses. However, these obligations are frequently inadequately fulfilled due to financial constraints, limited legal awareness, conflicts between former spouses, and ineffective enforcement of court decisions. Disputes can be resolved through mutual agreements, mediation, legal proceedings, and enforcement applications. Therefore, improving parental legal awareness, determining reasonable child support based on children's needs and fathers' financial capabilities, strengthening mediation, and enhancing judicial enforcement mechanisms are essential. Effective legal protection requires not only comprehensive regulations but also consistent implementation to safeguard children's welfare, ensure continuous financial support, and guarantee their rights to adequate living conditions, education, and development in accordance with applicable laws.

Keywords: Child Support Rights, Divorce, Legal Protection, Compilation of Islamic Law

1. Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena sosial yang sedang meningkat di banyak negara, termasuk Indonesia. Pada konteks hukum keluarga di Indonesia, perceraian ini bukan hanya berdampak hubungan suami-istri, melainkan juga memberikan konsekuensi hukum yang signifikan terkait anak-anak yang dilahirkan pada perkawinan tersebut. Sebuah aspek krusial yang menjadi perhatian dalam perceraian ialah pemenuhan hak-hak anak, khususnya terkait dengan nafkah anak sesudah terjadinya perceraian. Hukum di Indonesia sudah menetapkan kewajiban orang tua, terutama ayah, guna tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi permasalahan di mana hak anak untuk memperoleh nafkah tidak terpenuhi secara optimal setelah perceraian orang tuanya, (Ahmad Rofiq, 2001).

Kondisi ideal yang diharapkan untuk sistem hukum keluarga di Indonesia adalah adanya perlindungan maksimal terkait hak-hak anak, termasuk hak atas nafkah. Pada pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan J.o Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas memaparkan bahwa anak yang lahir dari suatu perkawinan berhak mendapatkan memperoleh dan nafkah dari kedua orang tuanya, walaupun mereka telah bercerai. Pasal 149 huruf (c) yang berbunyi "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" J.o Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan, "apabila perkawinan bubar akibat talak, mantan suami mutlak mengalokasikan biaya pemeliharaan bagi anak kandung sebelum berumur 21 tahun". Berdasarkan pasal di atas bahwa yang menanggung kebutuhan anak adalah ayahnya (Rofiq, N. F. A., Gunawan et al., 2024).

Ketentuan ini bermaksud untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, tetap terpenuhi tanpa terpengaruh oleh status hubungan orang tua mereka. melainkan Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi untuk Indonesia juga menegaskan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk hak atas nafkah sebagai bagian dari hak hidup dan tumbuh kembang anak secara layak. Realitas di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi di masyarakat. Banyak kasus perceraian yang berujung pada tidak terpenuhinya hak nafkah anak, baik karena faktor ekonomi, ketidak tahuan hukum, maupun adanya kelalaian atau penolakan dari pihak yang berkewajiban memberikan nafkah. Hal ini berdampak pada kesejahteraan anak, yang umunya akan jadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian perkara perceraian, baik dari segi substansi hukum, prosedur penegakan hukum, maupun efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam banyak kasus, meskipun pengadilan sudah menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak, namun pelaksanaannya seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak jarang pula terjadi penundaan atau bahkan pengabaian terhadap kewajiban tersebut, sehingga anak menjadi korban dari ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya kelemahan untuk sistem perlindungan hukum terhadap anak, terkhusus untuk hal penegakan hak nafkah setelah perceraian (Siti Musdah Mulia, 2007).

Faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Dalam masyarakat, seringkali beban pemeliharaan anak sepenuhnya dibebankan kepada ibu, sementara ayah yang seharusnya bertanggung jawab secara hukum dan moral justru mengabaikan kewajibannya. Hal ini diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat terkait hak-hak anak dan mekanisme hukum yang akan ditempuh guna menuntut pemenuhan nafkah anak. Akibatnya, banyak anak yang tumbuh untuk situasi kekurangan, baik secara ekonomi maupun psikologis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan dan masa depan mereka.

Berdasarkan perspektif yuridis, analisis terhadap permasalahan nafkah anak yang tidak terpenuhi setelah perceraian menjadi sangat krusial untuk dijalankan. Hal ini bermaksud guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak anak, menilai efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada, serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan perlindungan hukum terkait anak. Penelitian ini juga diharapkan akan memuat pemahanan yang luas untuk pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat mekanisme penegakan hak nafkah anak setelah perceraian. Lebih lanjut, permasalahan nafkah anak yang tidak terpenuhi setelah perceraian juga menimbulkan implikasi sosial yang luas. Anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah yang layak cenderung mengalami berbagai permasalahan, seperti putus sekolah, kekurangan gizi, hingga terlibat dalam perilaku menyimpang akibat tekanan yang terjadi (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2020).

Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional yang menempatkan anak untuk generasi penerus bangsa yang harus dilindungi serta terpenuhi hak-haknya. Oleh sebab itu, upaya untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap permasalahan nafkah anak pasca perceraian merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan anak di Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum, peran lembaga

peradilan, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak menjadi sangat krusial dalam memastikan hak nafkah anak dapat terpenuhi (Nurul Qomariyah, 2016).

Namun, berbagai kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, belum adanya sanksi yang tegas terkait pihak yang lalai atau menolak memberikan nafkah anak juga akan jadi salah satu faktor yang mengakibatkan problematika ini terus berlanjut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya reformasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian. Merujuk pemaparan di atas, akan disimpulkan bahwa permasalahan nafkah anak yang tidak terpenuhi setelah perceraian merupakan isu yang kompleks serta multidimensional, yang memuat aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Analisis yuridis terhadap permasalahan ini menjadi sangat krusial guna memuat solusi yang komprehensif dan efektif dalam rangka melindungi hak-hak anak dan mewujudkan keadilan untuk sistem hukum keluarga di Indonesia (Laily Dwi Arsyad, 2019).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, yang dipilih karena sifat permasalahan yang diteliti membutuhkan pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dan hukum yang kompleks. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan studi kasus sebagaimana dijelaskan dalam rancangan penelitian. Penelitian bertujuan memahami secara mendalam permasalahan tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian, baik berdasarkan ketentuan hukum maupun kenyataan di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Lontar Jiwantika, RT/RW 001/001, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Provinsi Banten, dengan Pengadilan Agama Serang sebagai lokasi pendukung. Data terdiri atas data primer yang diperoleh dari informan yang relevan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta dokumen terkait. Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Selanjutnya yaitu studi dokumentasi terhadap peraturan dan dokumen hukum yang relevan, serta observasi sebagai teknik pendukung apabila memungkinkan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan temuan diperiksa melalui triangulasi sumber atau metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang tersedia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Yuridis Terhadap Hak Nafkah Anak Yang Tidak Terpenuhi Pasca Perceraian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Lontar Jiwantika, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Provinsi Banten serta didukung dengan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan hak nafkah anak pasca perceraian, diperoleh gambaran bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban orang tua, khususnya ayah, dalam memenuhi nafkah anak setelah putusnya perkawinan. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah setelah perceraian. Secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 149 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam. Kedua ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan hidup anak hingga anak mampu berdiri sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ayah yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara penuh. Ketidakpatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, kurangnya komunikasi antara mantan suami dan mantan istri, serta lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan nafkah.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Lontar Jiwantika, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Provinsi Banten, diketahui bahwa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Hasil wawancara dengan anak berinisial RR menunjukkan bahwa setelah perceraian orang tuanya, kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya lebih banyak ditanggung oleh ibu. Sementara itu, nafkah dari ayah diberikan secara tidak rutin dan terkadang tidak diberikan sama sekali. Kondisi

tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengatur kewajiban orang tua dan realitas pemenuhan hak anak di masyarakat.

3.1.1 Analisis Yuridis Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

Hak nafkah anak merupakan bagian dari hak asasi anak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tua, terutama ayah sebagai pihak yang menurut hukum memiliki tanggung jawab utama terhadap biaya pemeliharaan anak. Perceraian hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (c) dan (d) yang mengatur kewajiban bekas suami terhadap nafkah yang menjadi hak anak. Menurut analisis penulis, ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum yang cukup. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya tercapai. Menurut analisis yang saya dapatkan, ketentuan hukum yang ada sudah memberikan kepastian hukum yang cukup. Karena aturan-aturan tersebut sudah jelas menyatakan bahwa anak berhak atas nafkah dan bahwa ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan serta pendidikan anak setelah perceraian. Artinya, dari sisi norma hukum, tidak ada kekosongan aturan yang serius. Hak anak sudah diakui, subjek yang wajib menanggung juga sudah ditentukan, dan ruang lingkup kewajibannya juga telah digariskan.

3.1.2 Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Nafkah Anak

Pada dasarnya, nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, khususnya ayah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan anak bahkan setelah hubungan pernikahan berakhir. Kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup pangan dan sandang, tetapi juga biaya pendidikan, layanan kesehatan, tempat tinggal, serta berbagai keperluan lain yang mendukung tumbuh kembang anak. Namun, dalam praktiknya, kewajiban ini sering kali tidak terpenuhi sebagaimana mestinya akibat kendala ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, konflik keluarga, serta lemahnya penegakan putusan pengadilan.

- a. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab paling umum mengapa nafkah anak tidak terpenuhi. Setelah perceraian, kondisi keuangan ayah sering kali mengalami penurunan karena harus menanggung dua beban sekaligus, yaitu biaya hidup pribadi dan kewajiban kepada anak. Dalam beberapa kasus, ayah kehilangan pekerjaan, mengalami usaha yang merugi, atau pendapatannya tidak stabil sehingga ia merasa tidak mampu lagi memberikan nafkah sesuai kebutuhan anak.
- b. Faktor Kesadaran Hukum
Rendahnya kesadaran hukum juga sangat berpengaruh. Sebagian orang tua, khususnya ayah, masih menganggap bahwa setelah perceraian tanggung jawabnya terhadap anak menjadi berkurang atau bahkan hilang. Padahal secara hukum dan moral, kewajiban terhadap anak tetap melekat walaupun hubungan suami istri telah putus. Kurangnya pemahaman ini membuat sebagian pihak tidak merasa berkewajiban untuk memberikan nafkah secara rutin, atau hanya memberikan bantuan bila diingatkan oleh mantan pasangan.
- c. Faktor Hubungan Keluarga
Konflik berkepanjangan antara mantan suami dan mantan istri sering menjadi penghambat utama dalam komunikasi mengenai kebutuhan anak. Setelah perceraian, hubungan emosional yang buruk dapat menimbulkan sikap saling menyalahkan, penolakan, bahkan permusuhan.
- d. Faktor Penegakan Hukum
Faktor lain yang sangat penting adalah belum optimalnya penegakan hukum terhadap putusan pengadilan mengenai nafkah anak. Lemahnya penegakan hukum ini membuat pihak yang lalai tidak merasa memiliki risiko nyata jika tidak membayar nafkah.

3.1.3 Analisis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dari sudut pandang hukum positif, perlindungan terhadap hak nafkah anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak. Ketiga instrumen hukum tersebut bertujuan menjamin bahwa putusan perkawinan tidak menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak serta menegaskan bahwa anak merupakan pihak yang harus memperoleh perlindungan hukum. Perceraian pada hakikatnya hanya memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus hubungan hukum dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap melekat, khususnya kepada ayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai hak nafkah anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan secara menyeluruh. Nafkah anak tidak hanya berupa uang atau biaya hidup, tetapi juga mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian tidak membebaskan orang tua dari tanggung jawab untuk memelihara dan membiayai kebutuhan anak. Dengan demikian, kepentingan anak harus tetap diutamakan agar anak tidak menjadi korban konflik rumah tangga orang tuanya. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ayah memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan hidup anak, terutama bagi anak yang belum mampu mandiri secara ekonomi. Kewajiban tersebut tetap berlaku setelah perceraian. Apabila ayah lalai memenuhi kewajibannya, pihak yang mengasuh anak dapat menempuh upaya hukum untuk menuntut pemenuhan nafkah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperkuat hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari penelantaran dan perlakuan salah. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya kebutuhan anak akibat kelalaian orang tua dapat menjadi persoalan perlindungan hak anak yang harus diperhatikan secara hukum. Secara normatif, ketiga peraturan tersebut berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Anak tetap berhak memperoleh nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatannya. Tidak terpenuhinya nafkah pasca perceraian menunjukkan bahwa kewajiban hukum orang tua belum terlaksana secara optimal dan dapat berdampak terhadap kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah dapat diupayakan melalui kesepakatan antara orang tua maupun melalui putusan pengadilan.

3.2 Analisis Yuridis Terhadap Hak Nafkah Anak Tidak Terpenuhi Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Tentang Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian di Lontar Jiwantika, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, ditemukan bahwa tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum, melainkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di masyarakat. Masih terdapat ayah yang tidak memberikan nafkah secara penuh akibat faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, konflik antara mantan suami dan mantan istri, serta lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua dalam memelihara dan mendidik anak. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur kewajiban nafkah terhadap anak sesuai kebutuhan dan kemampuan pihak yang berkewajiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak nafkah merupakan hak anak, bukan semata-mata hak mantan istri. Oleh karena itu, konflik antara orang tua tidak seharusnya mengakibatkan terabaikannya kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan anak. Persoalan utama terletak pada efektivitas pelaksanaan hukum, sebab pengakuan terhadap hak nafkah belum tentu menjamin hak tersebut diterima secara nyata oleh anak.

3.2.1 Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Tidak Terpenuhinya Nafkah Anak Pasca Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan hak nafkah anak tidak terpenuhi secara optimal, yaitu faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, hubungan keluarga, dan penegakan hukum. Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan dapat memperkuat terjadinya ketidakpenuhan nafkah anak.

3.2.2 Analisis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hak nafkah anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketiga instrumen tersebut menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua dan perlindungan terhadap hak anak setelah perceraian. Undang-Undang Perkawinan mengatur tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak, KHI memberikan pengaturan khusus mengenai nafkah dalam perspektif hukum Islam, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak memperkuat hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari penelantaran.

3.2.3 Analisis Berdasarkan Teori Keadilan Distributif

Teori Keadilan Distributif John Rawls dapat digunakan untuk menilai apakah pemenuhan nafkah anak setelah perceraian telah menghasilkan distribusi sumber daya yang adil. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti memberikan jumlah nafkah yang sama, tetapi memberikan nafkah yang sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan orang tua. Anak merupakan pihak yang berada pada posisi paling rentan karena tidak mempunyai kendali terhadap perceraian maupun kemampuan ekonomi orang tuanya. Oleh sebab itu, sistem hukum harus memastikan agar kondisi tersebut tidak menyebabkan anak kehilangan hak-haknya. Jika ayah memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, maka kontribusi yang diberikan kepada anak seharusnya mencerminkan kemampuan tersebut. Sebaliknya, jika kemampuan ekonomi ayah terbatas, besaran nafkah dapat disesuaikan secara proporsional, tetapi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anak tetap tidak boleh diabaikan. Berdasarkan teori ini, permasalahan yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa ketidakpenuhan nafkah dapat menciptakan ketidakadilan distributif karena anak tidak memperoleh bagian sumber daya yang semestinya menjadi haknya. Dengan demikian, penegakan hukum harus diarahkan untuk memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan anak

3.2.4 Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak memberikan landasan bahwa anak merupakan kelompok yang rentan sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Pemenuhan nafkah merupakan bagian dari upaya menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam penelitian ini, tidak terpenuhinya nafkah berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap anak, antara lain terganggunya pendidikan, kebutuhan kesehatan yang tidak terpenuhi, ketidakstabilan kehidupan sehari-hari, serta tekanan psikologis. Dengan demikian, persoalan nafkah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan keuangan antara mantan suami dan mantan istri. Teori Perlindungan Anak menghendaki agar negara dan masyarakat memastikan adanya mekanisme yang mampu melindungi anak secara nyata. Karena itu, apabila hak nafkah tidak dilaksanakan secara sukarela, sistem hukum harus menyediakan mekanisme penegakan yang efektif agar anak tidak terus-menerus menjadi korban dari kelalaian orang tua

3.2.5 Analisis Berdasarkan Teori Perilaku Terencana

Teori Perilaku Terencana membantu menjelaskan mengapa seseorang yang telah mengetahui adanya kewajiban hukum belum tentu melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan ayah dalam memberikan nafkah dapat dipengaruhi oleh sikap terhadap kewajiban, tekanan atau norma sosial di sekitarnya, serta persepsi mengenai kemampuan dirinya untuk memenuhi kewajiban. Apabila ayah memandang nafkah sebagai tanggung jawab yang tetap melekat setelah perceraian, maka sikap tersebut dapat mendorong kepatuhan. Sebaliknya, apabila nafkah dianggap hanya sebagai bantuan sukarela kepada mantan istri, maka kepatuhan dapat menjadi rendah. Demikian pula, apabila lingkungan keluarga dan masyarakat memberikan dukungan terhadap pemenuhan nafkah anak, norma sosial tersebut dapat memperkuat kepatuhan. Sebaliknya, apabila tidak terdapat tekanan sosial terhadap pihak yang lalai, maka ketidakpatuhan dapat terus berlangsung. Dengan demikian, penyelesaian persoalan nafkah anak membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui peningkatan kesadaran hukum dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap kewajiban orang tua pasca perceraian

3.2.6 Analisis Berdasarkan Teori Keadilan Prosedural

Teori Keadilan Prosedural digunakan untuk melihat apakah proses hukum dalam penetapan dan pelaksanaan nafkah anak telah berlangsung secara adil. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan putusan pengadilan belum cukup apabila pihak yang berhak masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh haknya. Keadilan prosedural menekankan pentingnya kesempatan untuk didengar, netralitas, penghormatan terhadap para pihak, dan kepercayaan terhadap lembaga hukum. Apabila proses hukum berlangsung transparan dan mudah dipahami, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat meningkat. Sebaliknya, proses yang panjang, rumit, atau sulit diakses dapat menyebabkan pihak yang dirugikan enggan memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian dan eksekusi nafkah anak perlu dibuat lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan anak. Pihak yang mengasuh anak tidak seharusnya menanggung beban tambahan akibat prosedur hukum yang terlalu rumit. Proses hukum harus mampu memastikan bahwa hak yang telah ditetapkan benar-benar dapat direalisasikan

3.2.7 Kesenjangan antara Norma Hukum dan Realitas Pelaksanaan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan realitas pelaksanaan. Pada tataran normatif, ketentuan hukum telah memberikan perlindungan yang cukup kuat terhadap hak nafkah anak. Bahkan, penelitian dalam skripsi ini sejak awal telah menempatkan persoalan tersebut sebagai kesenjangan antara ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan KHI dengan praktik di lapangan. Kesenjangan tersebut muncul ketika kewajiban yang telah ditentukan secara hukum tidak diikuti dengan kepatuhan dan mekanisme pelaksanaan yang efektif. Faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, konflik orang tua, serta persoalan penegakan hukum menjadi faktor yang menyebabkan hak anak belum terpenuhi secara maksimal. Hukum telah menetapkan hak dan kewajiban, tetapi efektivitasnya bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dan kemampuan lembaga hukum dalam memastikan pelaksanaan aturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, peningkatan kesadaran hukum orang tua mengenai kewajiban nafkah. Kedua, penentuan besaran nafkah yang realistis dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah. Ketiga, peningkatan kualitas komunikasi dan mediasi antara orang tua. Keempat, penguatan mekanisme pelaksanaan dan eksekusi putusan pengadilan. Kelima, penguatan perlindungan anak agar anak tidak menjadi pihak yang menanggung akibat dari konflik kedua orang tuanya.

4. Kesimpulan

Hak nafkah anak pasca perceraian secara yuridis telah memperoleh perlindungan hukum yang cukup kuat. Perceraian hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus hubungan hukum serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak, sedangkan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tetap melekat setelah perceraian. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 149 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban bekas suami dalam memenuhi nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan kebutuhan anak. Permasalahan utama justru terletak pada pelaksanaan dan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah penelitian dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, hubungan yang tidak harmonis antara mantan suami dan mantan istri, serta lemahnya penegakan hukum. Penyelesaian perkara hak nafkah anak pasca perceraian harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penyelesaian tidak cukup hanya melalui penetapan kewajiban nafkah dalam putusan pengadilan, tetapi harus disertai dengan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif agar hak tersebut benar-benar diterima oleh anak. Penentuan nafkah perlu mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah secara proporsional. Selain itu, penyelesaian dapat didukung melalui komunikasi yang baik antara kedua orang tua, mediasi, edukasi hukum, serta mekanisme eksekusi putusan yang sederhana, transparan, dan efektif.

Reference

1. Ahmad Rofiq. (2001). *"Hukum Perdata Islam di Indonesia."* PT RajaGrafindo Persada, hlm.245
2. Siti Musdah Mulia. (2007). *"Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas."* LKiS, hlm 112-113
3. Nurul Qomariyah. (2016). *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua."* Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 2, hlm 189
4. Laily Dwi Arsyad. (2019). *"Implementasi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Pasca Perceraian."* Jurnal Al-Ahwal, Vol. 12 No. 1, hlm 45
5. Wasiati, Cunduk/Anwar Hidayatullah, Bagus/Indra Dewi Windajani, Imma KEWAJIBAN AYAH TERKAIT NAFKAH ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
6. Fitriani, R. (2016). *"Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak."* Samudra Keadilan", 11(2), hlm 250-358.
7. Budiyanto, H. M. (2014). *Hak-hak anak dalam perspektif Islam. Raheema*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.
8. Nasution, K. (2016). *"Perlindungan terhadap anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia"*. Al-'Adalah, 13(1), 1-10.
9. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
11. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
12. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2020). *"Laporan Tahunan KPAI 2020."* KPAI, hlm 67
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
15. Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang Hak Asasi Manusia